

**PERAN PIMPINAN TRADISIONAL
DALAM PENGELOLAAN WILAYAH LAUT
(Kasus Desa Endokisi)**

Masyhuri Imron

ABSTRACT

*There are two traditional leaders in Endokisi, i.e. **Ondoafi** and **Dewan Adat**. **Ondoafi** is a head of ethnic, and **Dewan Adat** is a coordinating board between **ondoafies**, religion leader (church leader) and formal leader (**Kepala Desa**). The traditional leader have a great role to manage marine ecology in Endokisi. They decide on regulations about the system of marine resources exploitation, allowance process for exploitation, and decide on sanctions for the collision of regulation for marine area management.*

Regulations about the system of marine resources exploitation is not only related to the claim of marine area ownership and the rule of using marine ecology, but is also related with the use of non traditional exploitation gears and the kinds of marine resources prohibited to be caught. Related with this, regulations also decide that the allowance process should be done by fisherman who exploitate marine resources in that area, and decide on sanctions for the collision.

*To decide a rule in marine area management, many **ondoafies** meet and discuss with church leadesr and **Kepala Desa**. The task of chruch leader and **kepala Desa** are to give inputs and considerations for **ondoafies** about marine ecology rules that will be decided. Based on those considerations **ondoafies** will decide wether the rules will be applied or not. So a rule should be based on the agreement between **ondoafi** and **Dewan Adat**, to give permission for other people to exploitate marine resources in the marine area of Endokisi, deciding on the allowance given by the **ondoafi** owner of marine area, by agreement of his people. **Ondoafi** provide information about his desition to **Dewan Adat**,*

and Dewan Adat provide information to the owner of the resources to be exploited in that area, via kepala Desa. To determinion sanctions for the violater of regulations of, three elements of Dewan Adat are discussed to decide the kind of sanction will be done.

Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut sekitar dua pertiga dari keseluruhan luas wilayah, laut di Indonesia memiliki fungsi yang sangat penting. Di samping sebagai sarana transportasi dan sarana pemersatu antar pulau-pulau di Indonesia, wilayah laut juga memiliki berbagai potensi sumberdaya laut yang sangat besar, baik berupa ikan dengan berbagai jenisnya, udang, kerang, kepiting terumbu karang, rumput laut, maupun jenis-jenis sumberdaya laut yang lain (Anugerah Nontji, 1986: 4). Keseluruhan potensi sumberdaya laut tersebut pada dasarnya adalah potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menyadari berbagai potensi kekayaan alam yang terkandung di dalam laut itulah maka sampai dengan saat ini, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengamankan wilayah laut. Upaya itu antara lain dilakukan dengan cara mengintensifkan patroli-patroli laut. Sementara untuk melindungi wilayah laut dari kerusakan, pemerintah juga telah membuat berbagai peraturan perundangan, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah propinsi dan Kabupaten, yang melarang penggunaan peralatan tertentu untuk menangkap ikan, seperti bahan peledak dan potassium. Di samping itu, pemerintah juga telah melarang penangkapan sumberdaya laut tertentu, seperti ikan napoleon dan penambangan karang dalam jumlah tertentu, untuk melindungi sumberdaya tersebut dari kepunahan dan kerusakan.

Walaupun berbagai upaya telah dilakukan, namun karena luasnya wilayah laut di satu pihak, dan kurangnya petugas yang harus mengamankan wilayah laut di lain pihak, maka pencurian sumberdaya laut masih sering terjadi, baik pencurian oleh nelayan dari daerah lain maupun oleh nelayan-nelayan asing. Begitu pula penggunaan bahan peledak dan potassium untuk menangkap ikan, serta penangkapan ikan napoleon dan

penambangan karang secara berlebihan. Apalagi jika wilayah laut itu berada di daerah yang terpencil, jauh dari ibukota Kabupaten atau Propinsi.

Penggunaan alat-alat tangkap yang dilarang, serta penangkapan dan pengambilan sumberdaya yang dilindungi, jelas merugikan pemerintah dan nelayan, karena berakibat pada rusaknya lingkungan laut, yang dapat mengakibatkan punahnya sumberdaya yang ada di dalamnya. Dilihat dari segi ekonomi, pencurian sumberdaya laut juga merugikan pemerintah, karena tanpa adanya ijin penangkapan berarti pemerintah kehilangan dana retribusi yang seharusnya dibayarkan pada saat pengajuan ijin dilakukan. Bagi nelayan lokal, pencurian sumberdaya laut secara tidak langsung juga telah merugikan mereka, karena harus bersaing dengan nelayan-nelayan dari luar, yang cenderung mempunyai teknologi penangkapan yang relatif lebih baik. Berdasarkan hal tersebut, untuk mengamankan wilayah laut baik dari kerusakan maupun dari pencurian, yang diperlukan tentunya adalah bukan hanya mengandalkan pada tanggung jawab pemerintah, melainkan juga partisipasi seluruh masyarakat, terutama yang bertempat tinggal di sekitar wilayah pantai.

Dalam tulisan ini akan dikemukakan bagaimana peranan pimpinan informal dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mengamankan wilayah laut dan melindunginya dari kerusakan, dengan mengambil studi kasus di desa Endokisi, Kecamatan Demta, Kabupaten Jayapura, Irian Jaya. Kasus pengelolaan wilayah laut yang dilakukan oleh masyarakat di desa Endokisi itu sangat menarik, karena di samping lokasi desanya yang langsung berdekatan dengan wilayah laut, yaitu di pinggiran teluk Tanah Merah dan berdekatan dengan lautan Pasifik, pantai utara Jayapura, juga menunjukkan bagaimana peran aktif yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengelola wilayah laut, dengan melibatkan berbagai potensi sosial yang ada di desa mereka, baik yang berkaitan dengan pengaturan wilayah penangkapan, pengaturan alat tangkap dan pengaturan tentang sumberdaya laut yang boleh ditangkap.

Kepemimpinan Tradisional di Endokisi

Sebagaimana halnya masyarakat Irian pada umumnya, yang penduduknya terdiri dari suku-suku, begitu pula halnya dengan penduduk Endokisi. Bagi masyarakat Endokisi konsep kesukuan itu masih dipegang

sangat kuat, sehingga konsep saudara pada masyarakat Endokisi bukan hanya mengacu pada saudara satu ayah satu ibu, melainkan diperluas pada saudara satu suku.

Pada saat penelitian dilakukan (tahun 1994), di wilayah Endokisi terdapat sembilan suku, yaitu: suku Demena, Mattiseray, nerokepouw, Yarisitouw, Oyoitouw, Demetouw, Kereway, Karuway dan suku Yangroseray. Setiap suku dipimpin oleh seorang ketua suku, yang disebut *ondoafi*. Dengan demikian di desa Endokisi terdapat sembilan *ondoafi*.

Untuk menyatukan suku-suku yang ada di Endokisi, para kepala suku itu kemudian bergabung dalam satu kelompok besar yang juga dipimpin oleh seorang *ondoafi*. Untuk membedakan *ondoafi* yang merupakan gabungan dari beberapa kepala suku dengan *ondoafi* yang merupakan ketua suku, maka *ondoafi* yang pertama disebut sebagai *ondoafi besar*, sedangkan *ondoafi* yang kedua disebut *ondoafi kecil*.

Baik *ondoafi* besar maupun *ondoafi* kecil, diangkat berdasarkan keturunan, dari anak laki-laki dari *ondoafi* yang terdahulu. Sedangkan penggantian seorang *ondoafi* hanya terjadi apabila *ondoafi* yang lama sudah meninggal. Melihat pada sistem pengangkatan ketua suku tersebut maka paling tidak ada dua makna yang bisa diambil. Pertama adalah pengangkatan ketua suku tidak didasarkan pada prestasi yang dilakukan oleh seorang anggota masyarakat. Dengan demikian mengacu pada konsep kepemimpinan sebagaimana yang dikemukakan oleh Weber, maka kepemimpinan suku itu lebih didasarkan pada *ascribe status*. Makna kedua adalah sistem pengangkatan ketua suku itu menyiratkan adanya diskriminasi jenis kelamin. Akibatnya adalah jika seorang *ondoafi* meninggal dan hanya mempunyai anak perempuan, maka anak perempuan itu tidak dapat menggantikan posisi orang tuanya sebagai *ondoafi*, betapa pun pandainya anak perempuan itu. Oleh karena itu sebagai penggantinya adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki yang tertua dari *ondoafi* yang telah meninggal. Hal yang sama juga berlaku jika *ondoafi* yang meninggal itu tidak memiliki anak.

Apabila dilihat dari sejarah perkembangannya, desa Endokisi merupakan gabungan dari dua kampung yang berbeda, yaitu kampung Bona dan kampung Kantumilena. Oleh karena masing-masing kampung diwakili oleh satu *ondoafi* besar yang membawahi beberapa *ondoafi* kecil

yang ada di dalamnya, oleh karena itu di Endokisi juga terdapat dua *ondoafi* besar, yaitu *ondoafi* Bona dan *ondoafi* Kantumilena.

Terdapat suatu struktur kepemimpinan adat di dalam *ondoafi*, yang masing-masing status di dalam struktur itu memiliki peran yang berbeda dalam membantu pelaksanaan pekerjaan yang harus dilakukan oleh *ondoafi*. Adapun struktur di bawah *ondoafi* itu adalah yang disebut *Yarona* dan *Sasemana*. *Yarona* adalah tangan kanan *ondoafi*, yang mempunyai tugas untuk mengumpulkan para warga jika diperlukan oleh *ondoafi*, dan menyampaikan kepada para warga jika ada berita-berita yang perlu disampaikan oleh *ondoafi*. Adapun *sasemana* dibedakan menjadi dua, yaitu *sasemena* umum dan *sasemana* khusus. *Sasemena* umum bertugas mengurus prasarana umum yang ada di wilayah *ondoafi*, seperti pipa air dan dan jembatan. Adapun *sasemena* khusus mempunyai tugas untuk mengurus barang-barang khusus milik *ondoafi*, seperti alat-alat khusus untuk menangkap babi dan *manik-manik*.

Di bawah *ondoafi* kecil masih terdapat satu kepemimpinan adat, yang disebut *kepala keret*, yang mengetuai suku yang lebih kecil yang merupakan bagian dari suku yang besar.¹ Sebagaimana halnya *ondoafi*, masing-masing kepala *keret* dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh seorang *Yarona* dan dua orang *sasemena*, yaitu *sasemena* umum dan khusus. Sebagaimana pengangkatan seorang *ondoafi*, pengangkatan *yarona*, *sasemena* maupun *keret-keret* juga didasarkan pada keturunan dari anak laki-laki dari *ondoafi* yang terdahulu, yang telah meninggal.

Dengan konsep kesukuan yang berpuncak pada kepemimpinan *ondoafi* besar tersebut maka menyiratkan bahwa masyarakat Endokisi adalah suatu keluarga besar. Oleh karena itu maka untuk mengefektifkan segala urusan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam satu desa, masyarakat Endokisi membuat pembagian kerja di antara suku-suku itu di dalam mengurus permasalahan desa, sehingga setiap suku di Endokisi memiliki tanggung jawab dan tugas masing-masing. Suku Mattisera, Demena, Yangroseray, Karuway dan nerokepuw misalnya, memiliki tugas dalam bidang ekonomi. Suku Demetouw dan Oyoitouw dalam bidang keamanan, dan suku Kereway dan Yarisitouw dalam bidang sosial budaya.

¹ Di dalam suku yang besar terdapat beberapa suku yang kecil-kecil, yang disebut keret. Jadi satu suku bisa terdiri dari beberapa keret.

Untuk mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa suku yang memiliki tugas yang sejenis, ditunjuk satu suku sebagai koordinatornya. Koordinator untuk kegiatan sosial budaya adalah suku Kereway, dan untuk kegiatan bidang ekonomi dan keamanan suku Demena.

Masyarakat Endokisi juga membedakan kegiatan ekonomi menjadi tiga, yaitu ekonomi darat, laut dan ekonomi yang bersifat umum, yaitu meliputi darat dan laut sekaligus.² Sebagai penanggungjawab dari masing-masing kegiatan ekonomi itulah maka di setiap bidang ekonomi ditunjuk satu suku yang menjadi koordinatornya. Koordinator ekonomi darat adalah suku Yangroseray, ekonomi laut suku Nerokepouw, dan ekonomi darat dan laut sekaligus ditangani oleh tiga suku, yaitu Demena, Mattiseray dan Karuway. Adapun untuk menangani ekonomi laut terdapat pembagian tugas lagi di antara suku-suku tersebut. Suku Karuway dan Nerokepouw memiliki tugas untuk mengurus arus laut, dan suku Demena dan Mattiseray memiliki tugas untuk memanggil ikan.

Dalam kegiatan sosial, para pimpinan tradisional tersebut (para *ondoafi*, baik *ondoafi* besar maupun kecil) bekerja sama dengan pimpinan formal (pemerintah desa) dan pimpinan agama (pimpinan gereja), yang diwujudkan dalam bentuk suatu badan, yang disebut *Dewan Adat*. Tugas Dewan Adat adalah berkaitan dengan masalah-masalah yang menyangkut adat, seperti perkawinan, pengangkatan kepala suku, permasalahan tanah dan laut. Dewan Adat ini dibentuk tahun 1986, dengan tujuan di samping untuk menangani masalah-masalah adat juga untuk menjembatani antara kepentingan pemerintah dan masyarakat.

Di dalam Dewan Adat peran para *ondoafi* lebih dominan dari pada kedua unsur pimpinan yang lain. Pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan seluruh warga harus dibicarakan dalam Dewan Adat, dan fungsi kedua pimpinan yang lain adalah memberi masukan kepada para *ondoafi*. Berdasarkan masukan tersebut para *ondoafi* mengambil keputusan yang disampaikan kepada Dewan Adat. Di dalam Dewan Adat, para *ondoafi* juga memiliki kedudukan yang sama. Oleh karena itu keputusan yang diambil hanya bisa dianggap sah apabila telah mendapatkan

² Ekonomi darat khusus berkaitan dengan bidang pertanian, dan ekonomi laut khusus berkaitan dengan bidang perikanan. Ekonomi darat dan laut sekaligus antara lain berkaitan dengan pemasaran, baik hasil dari laut maupun hasil darat.

persetujuan dari seluruh *ondoafi*. Apabila salah satu dari *ondoafi* tidak menyetujui, maka keputusan tidak dapat dilaksanakan.

Pemilikan Wilayah Laut

Sebagai masyarakat yang bertempat tinggal di dekat pantai, tidak mengherankan jika masyarakat Endokisi juga menggantungkan kehidupannya dari memanfaatkan sumberdaya laut yang ada di dekat desa mereka. Berkaitan dengan kegiatan mengeksploitasi sumberdaya laut itulah masyarakat Endokisi membedakan wilayah laut menjadi tiga bagian, yang mengacu pada konsep pemilikan yang bersifat komunal. Ketiga wilayah laut itu adalah (1) laut milik suku, (2) laut milik desa dan (3) laut bebas. Laut milik suku adalah wilayah laut yang diklaim pemilikannya oleh empat suku yang ada di Endokisi, yaitu suku Mattiseray, Nerokepouw, Kereway dan suku Demena. Di antara keempat suku tersebut, suku Demena memiliki wilayah laut yang paling luas.

Ada suatu legenda yang berkembang di masyarakat, yang melatarbelakangi pemilikan wilayah laut oleh empat suku tersebut. Legenda itu berkaitan erat dengan sejarah perkembangan pemukiman di desa itu. Menurut beberapa informasi yang diterima dari masyarakat setempat, penduduk yang pertama kali tinggal di Endokisi adalah orang-orang yang berasal dari suku Demena, kemudian disusul oleh orang dari suku-suku yang lain. Oleh karena itu semua wilayah laut yang ada pada asalnya hanya dimiliki oleh suku Demena.

Pemilikan wilayah laut oleh suku Karuway dapat terjadi disebabkan adanya hubungan perkawinan antara warga suku Karuway dengan warga suku Demena. Akibat dari perkawinan itu maka suku Demena memberikan sebagian dari wilayah lautnya kepada suku Karuway. Pemilikan wilayah laut oleh suku Mattiseray dan Nerokepouw terjadi karena suku-suku itu berusaha merampas wilayah laut milik suku Demena dengan menggunakan magis (*hobatan*). Pemberian sebagian wilayah laut oleh Suku Demena kepada kedua suku tersebut dilakukan agar tidak mendapatkan gangguan magis dari kedua suku itu.

Walaupun dalam perkembangannya kemudian beberapa suku yang lain juga terlibat perkawinan dengan suku Demena, namun mereka tidak diberi bagian wilayah laut. Hal ini disebabkan wilayah laut milik suku

Demena dianggap sudah tidak mungkin untuk dibagi-bagi lagi. Sebagai gantinya, suku-suku yang lain itu diberi hak untuk menangkap sumberdaya laut di wilayah suku Demena, dengan alat tangkap yang terbatas, yaitu pancing, panah dan tombak (*kelawai*). Hak yang sama kemudian diberikan pula kepada suku-suku tersebut oleh ketiga suku yang lain yang telah mendapatkan bagian wilayah laut dari suku Demena.

Pemberian hak penangkapan (walaupun dengan alat tangkap yang terbatas) tersebut bukannya tanpa tujuan. Mengingat ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya laut cukup tinggi, maka kemungkinan terjadinya konflik antara suku pemilik dengan suku-suku yang bukan pemilik sangat besar. Oleh karena itu maka pemberian hak tangkapan tersebut tampaknya merupakan strategi yang dilakukan oleh suku-suku pemilik untuk menghindari timbulnya konflik antar suku, akibat rebutan wilayah penangkapan.

Melihat pada legenda perkembangan pemukiman di Endokisi tersebut, maka dapat dimengerti jika suku Demena memiliki wilayah laut yang paling luas. Di samping itu, oleh karena suku Demena pada asalnya merupakan pemilik tunggal wilayah laut di Endokisi, maka suku Demena juga mendapatkan sebutan sebagai suku laut.

Wilayah laut milik suku-suku itu memiliki batas-batas yang sifatnya alami, yaitu ditandai oleh tanjung, pohon maupun sungai di pinggir laut. Wilayah laut milik suku Karuway dibatasi oleh tanjung Maphia dan tanjung Sendei, milik suku Demena oleh tanjung Sendei dan pasir putih, milik suku Mattiseray oleh pasir putih dan sungai, dan wilayah laut milik suku Nerokepouw dibatasi oleh sungai dan tanjung yang berbatasan dengan desa Senamay. Batas wilayah laut yang ada di darat itu kemudian ditarik garis imajiner ke tengah laut, sampai dengan tempat terumbu karang (*ref*).

Di samping wilayah laut milik suku, masyarakat Endokisi juga mengenal wilayah laut milik desa, yaitu berupa gabungan antara wilayah laut yang dimiliki oleh keempat suku tersebut. Masyarakat menyebut wilayah itu milik desa hanya pada saat mereka berhadapan dengan orang dari desa yang lain. Oleh karena itu batas wilayah laut milik desa adalah sesuai dengan batas wilayah desa, yang ditarik garis imajiner ke tengah laut.

Laut bebas adalah laut di luar wilayah milik suku dan milik desa. Disebut laut bebas karena tidak dimiliki juga oleh desa-desa yang lain. Karena dianggap laut bebas, semua orang boleh mengeksploitasi

sumberdayanya. Meskipun demikian masyarakat mengetahui bahwa yang mereka sebut laut bebas sebetulnya ada pemiliknya, yaitu pemerintah. Dengan demikian yang disebut laut bebas tersebut sangat disadari oleh masyarakat bahwa wilayah itu bukanlah wilayah yang tanpa pemilik.

Pengelolaan Lingkungan Laut

Pengelolaan wilayah laut yang dilakukan oleh masyarakat Endokisi pada dasarnya merupakan kosekwensi lebih lanjut dari klaim pemilikan wilayah laut yang dilakukan mereka. Sebagaimana dikemukakan oleh Akimichi ((1991), di dalam hak-hak kepemilikan (*property rights*) terkandung makna bukan hanya sekedar memiliki (*to own*), melainkan juga memasuki (*to access*), dan memanfaatkan (*to use*). Adapun konotasi memiliki, memasuki maupun memanfaatkan itu tidak hanya mengacu pada wilayah penangkapan (*fishing ground*), melainkan juga pada teknik-teknik penangkapan, peralatan yang digunakan (teknologi) atau bahkan sumber daya yang ditangkap dan dikumpulkan. Sesuai dengan pandangan Akimichi itulah maka pengelolaan wilayah laut di Endokisi diwujudkan dalam bentuk pengaturan wilayah penangkapan, pengaturan alat tangkap dan pengaturan tentang sumberdaya laut yang boleh ditangkap.

Pada asalnya pengelolaan wilayah laut di Endokisi itu dilakukan sangat ketat, yaitu orang dari lain suku sama sekali tidak boleh menangkap ikan dan sumberdaya laut lain di wilayah milik suku yang lain. Akan tetapi dalam perkembangannya kemudian, pengaturannya lebih longgar. Walaupun pemilikan oleh suku tetap diakui, namun orang dari luar suku boleh menangkap ikan di wilayah milik suku lain, dengan peralatan yang terbatas, yaitu pancing, tombak dan panah. Hanya ketiga alat tersebut yang dibolehkan, sebab ketiganya dianggap mempunyai tingkat eksploitasi yang rendah, dan tidak akan merusak lingkungan laut.

Adanya ketentuan bahwa orang dari lain suku boleh menangkap ikan di wilayah laut milik suku lain, walaupun dengan peralatan yang terbatas, menimbulkan pertanyaan berkaitan dengan fungsi pemilikan itu sendiri. Berdasarkan konsep pemilikan, sumberdaya yang berada di dalam wilayah laut suatu suku tentunya hanya boleh diambil oleh suku yang bersangkutan.

Apabila orang dari lain suku ternyata boleh menangkap sumberdaya tersebut, maka tentunya ada alasan tertentu yang mendasarinya.

Alasan itu adalah masyarakat menyadari bahwa tidak semua suku di Endokisi memiliki wilayah laut, dan tidak semua suku memiliki luas wilayah laut yang sama. Oleh karena itu jika suku yang lain sama sekali tidak boleh menangkap ikan di wilayah laut milik suatu suku, dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat memicu timbulnya konflik. Untuk menghindari terjadinya konflik antar suku, maka solidaritas sebagai sesama warga lebih dikembangkan dalam kegiatan kenelayanan. Adanya solidaritas tersebut, keadilan (*equity*) dalam pemanfaatan sumberdaya laut juga dapat diwujudkan, sehingga suku yang tidak memiliki wilayah laut tetap bisa melaut, walaupun dengan alat tangkap yang terbatas.

Oleh karena laut milik desa adalah gabungan dari wilayah laut milik suku, maka pengaturan tentang pemanfaatan wilayah laut yang dilakukan oleh suku juga dilakukan oleh desa. Bedanya, di wilayah laut milik suku pelanggaran terhadap hal itu harus mendapatkan ijin lebih dulu dari ketua suku pemilik. Sementara pada laut milik desa,³ ijin itu dilakukan melalui Dewan Adat.

Pada laut milik desa, semua nelayan dari luar desa tidak boleh menangkap ikan dan sumberdaya laut lain di wilayah laut desa Endokisi, kecuali ada izin lebih dulu. Izin itu berlaku baik pada penangkapan menggunakan alat tradisional yaitu pancing, panah dan tombak, maupun dengan alat tangkap yang lain, seperti jaring dan sero.

Walaupun ada ketentuan harus ada izin, namun ketentuan itu tidak berlaku bagi orang luar desa yang mereka anggap masih keluarga, dan alat tangkap yang digunakan adalah salah satu dari ketiga alat tangkap tersebut. Yang mereka sebut keluarga itu bukan hanya yang mempunyai hubungan perkawinan dengan orang Endokisi, melainkan juga meliputi keseluruhan orang Irian dari desa-desa tetangga.

Penangkapan oleh orang dari desa tetangga yang tidak perlu mengajukan ijin adalah penangkapan yang dilakukan secara perorangan. Jika penangkapan itu dilakukan secara bersama-sama, walaupun

³ Masyarakat menyebut laut milik desa adalah khusus jika berhadapan dengan orang dari luar desa. Jika berhadapan dengan orang yang satu desa, mereka tetap menyebut laut milik suku.

menggunakan alat tangkap tradisional, tetap diharuskan mengajukan ijin lebih dulu kepada dewan adat. Penangkapan secara bersama-sama oleh orang luar desa itu biasanya dilakukan apabila mereka membutuhkan ikan dalam jumlah yang banyak untuk keperluan acara tertentu, dan kebutuhan ikan itu tidak dapat dipenuhi oleh penangkapan dari wilayah lautnya sendiri.

Pengelolaan wilayah laut di Endokisi juga diwujudkan dalam bentuk larangan penangkapan sumber daya laut tertentu yang dianggap sudah tidak banyak populasinya. Beberapa sumberdaya laut yang tidak boleh ditangkap adalah lobster (*panulirus*), teripang (*nolothuroidea*) dan bialola. Larangan itu bukan hanya berlaku bagi orang luar desa yang akan mengeksploitasi sumberdaya laut di wilayah Endokisi, melainkan juga berlaku bagi penduduk Endokisi. Bahkan suku-suku pemilik wilayah laut di Endokisi juga tidak dibolehkan menangkap sumberdaya tersebut, walaupun di wilayah laut miliknya.

Larangan penangkapan ketiga jenis sumber daya tersebut pada asalnya bukan berasal dari adat, melainkan dari himbauan yang dikeluarkan oleh Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa (YPMD), yaitu sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berkedudukan di Jayapura, yang menjadikan desa Endokisi sebagai salah satu desa binaannya. Penerimaan masyarakat terhadap himbauan tersebut secara tidak langsung menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian sumber daya laut.

Kesadaran tentang pentingnya pelestarian sumber daya laut itu disebabkan pandangan mereka bahwa laut merupakan ladang kehidupan mereka sehari-hari. Sebagai ladang kehidupan maka sumber daya laut harus dipertahankan kelestariannya, sehingga dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh mereka melainkan juga oleh anak cucu mereka kelak. Atas dasar pandangan seperti itu maka masyarakat juga menerima larangan penangkapan ketiga sumber daya tersebut, dan dijadikan sebagai aturan tidak tertulis yang disetujui bersama oleh seluruh warga. Meskipun demikian, penerapan larangan tersebut tidak berlaku mutlak. Penangkapan ketiga jenis sumberdaya tersebut tetap dibolehkan asal untuk kepentingan bersama warga desa, dan atas persetujuan bersama. Di samping itu, masyarakat juga dibolehkan menangkap lobster misalnya, apabila hanya sekedar untuk dimakan.

Penerimaan larangan penangkapan ketiga jenis sumber daya tersebut juga didukung oleh pengetahuan masyarakat mengenai manfaat sumber daya laut tertentu yang tidak boleh ditangkap, yang diperoleh dari YPMD. Jdang karang misalnya, tidak boleh ditangkap karena dapat membuat ubang-lubang di dasar laut yang dangkal, yang dapat digunakan ikan-ikan untuk bermain dan bertelur. Karena itu dengan banyaknya udang akan memudahkan nelayan menangkap ikan di wilayah perairan itu.

Begitu pula teripang. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh YPMD, masyarakat mengetahui bahwa teripang dapat melindungi ikan-kan, sehingga tempat yang banyak teripangnya maka akan banyak pula kannya. Bagi masyarakat Endokisi, walaupun larangan untuk menangkap eripang ini merupakan hal yang baru, namun sebelumnya mereka juga idak pernah menangkap teripang. Ini disebabkan kebiasaan masyarakat Endokisi yang tidak pernah makan teripang semenjak nenek moyang nereka.

Tidak jelas apa manfaat bialola bagi pelestarian sumber daya laut yang lain. Masyarakat hanya mengetahui bahwa daging bialola enak limakan. Akan tetapi, oleh karena mereka mendapatkan informasi dari YPMD bahwa di wilayah perairan teluk Tanah Merah itu tidak banyak populasi bialola, maka dikhawatirkan dengan penangkapan yang terus-nenerus binatang itu akan tidak ada lagi di wilayah perairan mereka. Kekhawatiran tentang punahnya bialola itulah yang mendorong mereka untuk menerima himbauan YPMD tersebut.

Walaupun peraturan-peraturan yang ada mengenai pengelolaan wilayah laut itu disertai ancaman sanksi, namun pelanggaran terhadap pengelolaan wilayah laut kadang-kadang masih terjadi di Endokisi. Pelanggaran itulah yang kadang mengakibatkan terjadinya konflik antara masyarakat Endokisi dengan pihak pelanggar. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh orang Endokisi sendiri, dan yang dilakukan oleh orang luar Endokisi.

Pelanggaran yang dilakukan oleh orang Endokisi sendiri itu antara lain dalam bentuk penangkapan lobster ijin. Oleh karena kegiatan itu diketahui oleh masyarakat, maka pelanggar itu ditegur dan disuruh berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

Pelanggaran oleh orang luar desa dilakukan oleh para nelayan dari Serui, yaitu menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak.

Pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Serui itu tergolong berat, karena di samping menggunakan bahan peledak, mereka juga tidak mengajukan ijin penangkapan terlebih dulu kepada desa.

Sebagai reaksi atas pelanggaran, maka masyarakat mengejanya dan menyita ikan hasil tangkapannya untuk dibagi-bagi kepada masyarakat. Oleh karena penangkapan dengan bahan peledak juga melanggar peraturan pemerintah, maka mereka juga menyerahkan para pelanggar tersebut ke polisi, dan oleh polisi orang-orang Serui itu dihukum denda berupa uang dan dirampas motornya.

Peran Pimpinan Adat dalam Pengelolaan Wilayah Laut

Praktek pengelolaan wilayah laut di Endokisi itu sudah berlangsung secara turun menurun dari generasi ke generasi, sejak nenek moyang mereka. Praktek pengelolaan wilayah laut itu dimulai pada saat orang dari suku Demena datang pertama kali di daerah itu, dan tinggal di atas laut, yaitu berupa pemilikan wilayah laut oleh suku Demena, dan larangan pemanfaatan wilayah laut oleh suku-suku yang lain.

Dalam perkembangannya, pengelolaan wilayah laut itu mengalami beberapa perubahan, baik perubahan berupa wilayah pemilikan maupun perubahan-perubahan aturan pengelolaan. Perubahan wilayah pemilikan dapat dilihat pada pemilikan wilayah laut yang pada asalnya hanya dimiliki oleh suku Demena, dalam perkembangannya juga dimiliki oleh beberapa suku yang lain. Selain dimiliki oleh beberapa suku, beberapa suku yang lain yang bukan pemilik wilayah laut juga mempunyai hak untuk mengelola wilayah laut yang ada di Endokisi, yaitu melalui pemilikan wilayah laut oleh desa. Di samping perubahan pada pemilikan wilayah laut, perubahan juga terjadi pada penambahan aturan pengelolaan, yaitu berupa larangan penangkapan sumber daya laut tertentu, seperti teripang, lobster dan bialola.

Dalam pengelolaan wilayah laut, paling tidak ada tiga peran yang dilakukan oleh pimpinan informal (Dewan Adat), yaitu menetapkan peraturan, melaksanakan peraturan dan memberikan sanksi bagi pelanggar aturan pengelolaan. Dalam menetapkan suatu peraturan untuk pengelolaan wilayah laut, termasuk juga beberapa aturan adat yang lain, peran Dewan Adat itu dapat dilihat pada keharusan dari suatu peraturan untuk disetujui

oleh ketiga unsur yang ada di Dewan Adat, yaitu pimpinan adat, pimpinan gereja dan unsur pemerintah desa.

Mekanisme yang ditempuh dalam menetapkan suatu keputusan adat didasarkan pada perundingan antara ketiga unsur tersebut, dengan melibatkan para ketua keret dan keseluruhan warga Endokisi, yang diwakili oleh para kepala keluarga. Di dalam perundingan tersebut fungsi pimpinan gereja, kepala desa dan para warga adalah memberi masukan dan pertimbangan kepada para *ondoafi*, tentang suatu aturan yang akan ditetapkan. Berdasarkan masukan-masukan dan pertimbangan yang diperoleh, para *ondoafi* memutuskan diberlakukan atau tidaknya suatu aturan. Keputusan dari para *ondoafi* itulah yang kemudian dijadikan keputusan Dewan Adat.

Melihat gambaran proses penetapan aturan pengelolaan wilayah laut tersebut, tampak bahwa peran para *ondoafi* sangat dominan dibandingkan kedua unsur pimpinan yang lain. Hal ini disebabkan *ondoafi* adalah sebagai pimpinan adat, sehingga setiap proses pengambilan keputusan untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan adat peranan *ondoafi* harus lebih besar dari pada kedua unsur pimpinan yang lain.

Suatu pertanyaan yang muncul berkaitan dengan hal ini adalah, mengapa suatu keputusan adat harus mendapat persetujuan dari keseluruhan *ondoafi*. Hal ini berkaitan dengan susunan masyarakat Endokisi yang terdiri dari sembilan suku besar, dan masing-masing suku diketuai oleh seorang *ondoafi*. Oleh karena itu keharusan adanya persetujuan antara ketiga *ondoafi* menunjukkan bahwa antara kesembilan *ondoafi* itu tidak ada yang lebih dominan, melainkan mempunyai status yang sama.

Suatu hal menarik yang dapat dilihat dari proses pengambilan keputusan dalam membuat peraturan untuk pengelolaan wilayah laut adalah, walaupun semua *ondoafi* memiliki peran yang dominan dalam pengambilan keputusan, namun dalam prosesnya mereka tetap melibatkan pertimbangan para warga, para ketua keret dan kedua unsur pimpinan yang lain. Hal ini dimaksudkan agar keseluruhan unit-unit sosial yang ada di dalam masyarakat ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga secara moral mereka merasa ikut bertanggung jawab untuk mematuhi keputusan-keputusan yang sudah disetujui bersama.

Apabila legalitas peraturan-peraturan mengenai pengelolaan wilayah laut itu bersumber pada keputusan adat, yang didasarkan pada persetujuan para *ondoafi*, demikian pula halnya dengan proses pemberian ijin bagi orang luar desa yang akan melakukan penangkapan ikan (dengan menggunakan peralatan yang bukan tradisional) di wilayah perairan Endokisi. Dalam hal ini, mekanisme pengajuan ijin dilakukan melalui dewan adat, dan dewan adat memberitahukan kepada suku pemilik yang akan dijadikan wilayah penangkapan dengan alat tangkap tertentu. Suku pemilik itulah yang berhak menentukan apakah alat tangkap itu boleh dioperasikan di wilayah mereka, sekaligus memutuskan berapa besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh pemilik alat tangkap. Untuk mengambil keputusan tersebut sebelumnya para warga (para kepala rumah tangga) dari suku pemilik berunding, dipimpin oleh *ondoafi* dari suku yang bersangkutan. Keputusan dari suku pemilik itu diberitahukan kepada Dewan Adat, dan Dewan Adat memberitahukannya kepada pemilik alat tangkap yang akan beroperasi.

Uang sewa yang sudah disetujui itu dibayarkan kepada desa, melalui kepala desa. Uang sewa yang terkumpul digunakan untuk kepentingan desa, yaitu untuk sarana kepentingan umum, seperti membantu sarana peribadatan, membantu warga desa yang sakit dan pemberian pinjaman kepada warga yang membutuhkan.

Apabila perijinan dilakukan melalui salah seorang *ondoafi*, maka *ondoafi* itu kemudian memberitahukan kepada Dewan Adat, dan Dewan Adat kemudian juga memberitahukan kepada *ondoafi* suku pemilik untuk mendapatkan keputusan. Begitu pula jika perijinan dilakukan melalui kepala desa.

Dalam banyak kasus, pengajuan ijin penangkapan oleh orang luar desa dilakukan melalui kepala desa. Kepala desa kemudian memberitahukannya kepada dewan adat, dan dewan adat melanjutkan kepada suku pemilik untuk mengambil keputusan. Berdasarkan keputusan dari Dewan Adat melalui persetujuan *ondoafi* suku pemilik itulah kepala desa mengeluarkan surat ijin untuk melakukan penangkapan di wilayah laut milik desa Endokisi.

Bagi para warga sendiri yang akan melakukan penangkapan dengan peralatan yang bukan tradisional, yaitu yang dianggap memiliki tingkat eksploitasi yang relatif tinggi (seperti sero dan jaring), pengajuan ijin dapat

langsung diajukan ke suku pemilik atau melalui Dewan Adat. Jika melalui Dewan Adat, maka sama seperti yang lain, Dewan Adat kemudian memberitahukan kepada suku pemilik untuk mengambil keputusan, dan suku pemilik bisa langsung memberitahukan kepada warga yang mengajukan ijin atau melalui dewan adat. Jika ijin diajukan langsung kepada suku pemilik, maka suku pemilik wajib memberitahukan keputusannya kepada Dewan Adat, dan pemberitahuan kepada pihak yang mengajukan ijin bisa langsung dari suku pemilik dan bisa melalui Dewan Adat.

Meskipun suku pemilik mempunyai hak untuk memutuskan dikabulkannya ijin penangkapan, dalam pelaksanaannya suku pemilik tetap berunding dengan *ondoafi-ondoafi* yang lain. Ini dilakukan berkaitan dengan kepercayaan masyarakat, yaitu bahwa setiap *ondoafi* memiliki kekuatan *magis*. Berdasarkan kekuatan magis yang dimiliki maka apabila salah seorang *ondoafi* tidak setuju dan ijin tetap diberikan, dikhawatirkan *ondoafi* tersebut akan menggunakan kekuatan magis yang dimilikinya, agar orang yang diberi ijin itu tidak mendapatkan hasil yang baik dalam penangkapan.

Suatu peraturan akan dapat berjalan dengan efektif apabila disertai sanksi. Fungsi sanksi adalah untuk menciptakan kondisi psikologis sedemikian rupa, agar masyarakat tidak berani melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang ada. Dalam kaitannya dengan pengelolaan wilayah laut di Endokisi, agar aturan-aturan yang sudah disepakati bersama itu tidak dilanggar, maka dewan adat juga menetapkan ancaman sanksi.

Sebagaimana sanksi terhadap pelanggaran masalah-masalah adat, sanksi terhadap pelanggaran aturan-aturan dalam pengelolaan wilayah laut pada asalnya berupa sanksi adat. Dalam hal ini masyarakat Endokisi mengenal empat jenis sanksi adat, sesuai dengan urutannya.

Sanksi yang pertama adalah teguran. Sanksi berupa teguran itu diberikan apabila orang itu baru pertama kali melakukan pelanggaran terhadap norma yang ada. Apabila orang yang sama melakukan pelanggaran yang kedua, sanksinya adalah *to bu*, yaitu orang itu disuruh mencari kelapa dan memarutnya, untuk keperluan pesta orang satu desa. Untuk kelengkapan pesta, maka orang-orang desa mengumpulkan *petatas* (ubi) atau makanan yang lain, dan ikan. Apabila orang yang sama masih

melakukan pelanggaran pada kesempatan yang lain, maka diberikan hukuman yang ketiga, yaitu disuruh berburu babi dan dagingnya untuk pesta orang satu desa. Adapun pelanggaran keempat yang dilakukan oleh orang yang sama, sanksinya adalah dihukum mati, karena dianggap sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Dalam perkembangannya saat ini, beberapa jenis sanksi tersebut sudah tidak diberlakukan lagi, karena dianggap tidak manusiawi. Oleh karena itu, Dewan Adat menetapkan bentuk sanksi lain bagi pelanggar aturan pengelolaan wilayah laut, yaitu berupa perampasan alat tangkap sekaligus ikan hasil tangkapannya. Apabila peraturan yang dilanggar itu ada kaitannya dengan peraturan pemerintah, seperti larangan penangkapan ikan menggunakan alat peledak (bom), maka di samping ikan hasil tangkapannya dirampas, pelanggar itu juga diserahkan ke kepolisian, untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Pengelolaan wilayah laut merupakan sesuatu yang tidak asing bagi masyarakat Endokisi. Praktek pengelolaan wilayah laut itu telah mereka lakukan secara turun-temurun, dari generasi ke generasi.

Dalam pengelolaan wilayah laut di Endokisi, peranan pimpinan adat (dalam hal ini adalah para ondoafi dan Dewan Adat) sangat dominan. Dominannya pimpinan informal dalam pengelolaan wilayah laut itu terjadi pada penetapan peraturan yang mengatur tata-cara penangkapan sumberdaya laut, proses perijinan untuk penangkapan, serta penetapan sanksi bagi pelanggaran peraturan mengenai pengelolaan wilayah laut.

Pengaturan tentang tata- cara penangkapan sumberdaya laut bukan hanya berkaitan dengan klaim pemilikan wilayah laut dan aturan pemanfaatan lingkungan laut, melainkan juga berkaitan dengan penggunaan alat tangkap yang bukan tradisional dan jenis sumberdaya laut yang tidak boleh ditangkap. Berkaitan dengan pengaturan itu maka ditetapkan proses perijinan yang harus ditempuh bagi nelayan yang akan mengeksploitasi sumberdaya laut di wilayah itu, dan ditetapkan pula sanksi bagi orang yang melanggar.

Satu aspek positif berkaitan praktek pengelolaan wilayah laut yang dilakukan oleh masyarakat Endokisi adalah, nelayan Endokisi tidak harus

kalah bersaing dalam memperebutkan sumberdaya laut dengan nelayan dari luar desa, yang memiliki teknologi penangkapan yang lebih tinggi. Ini disebabkan penangkapan di wilayah mereka harus mendapatkan ijin lebih dulu dari Dewan Adat, sehingga alat tangkap yang akan digunakan untuk operasi bisa diseleksi lebih dulu. Pada umumnya alat tangkap yang dibolehkan untuk operasi di wilayah ini adalah yang tidak memiliki tingkat eksploitasi yang tinggi, sehingga kemungkinan terjadinya *over fishing* juga akan dapat dihindari. Oleh karena itu tidak semua nelayan dari luar desa dapat menangkap sumberdaya laut dengan bebas di wilayah itu.

Di samping itu, alat tangkap yang diberi ijin untuk operasi adalah yang tidak bersifat merusak, seperti menggunakan bom, potasium atau pukot harimau. Oleh karena itu kerusakan sumberdaya laut juga dapat dihindarkan, sehingga terumbu karang juga terjaga kelestariannya. Pemberian ijin juga dilakukan apabila sumberdaya laut yang ditangkap adalah yang tidak langka, seperti lobster, teripang dan bialola. Oleh karena itu praktek pengelolaan yang mereka lakukan juga akan dapat menghindarkan terjadinya kepunahan sumberdaya laut tertentu.

Bagi pemerintah, praktek pengelolaan wilayah laut yang dilakukan oleh masyarakat Endokisi juga sangat bermanfaat, yaitu mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengawasi dan mengelola wilayah laut Nusantara. Melalui pengelolaan wilayah laut tersebut akan dapat dihindari terjadinya pencurian-pencurian sumberdaya laut oleh nelayan dari luar daerah, maupun oleh nelayan asing, yang berakibat pada kurangnya pemasukan daerah melalui dana retribusi ijin penangkapan. Apa lagi jika pencurian itu dilakukan dengan cara penangkapan yang tidak bertanggung jawab, dengan menggunakan bom misalnya, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan sumberdaya laut.

Praktek pengelolaan wilayah laut di Endokisi merupakan salah satu contoh bagaimana pengelolaan wilayah laut itu dilakukan. Selain Endokisi, praktek pengelolaan wilayah laut juga terdapat di beberapa daerah lain di Indonesia, seperti wilayah Maluku, beberapa daerah di Sulawesi Utara, desa-desa yang lain di sekitar Jayapura, serta di beberapa daerah lain di Indonesia (lihat Polunin, 1983; Bailey dan Zerner, 1992).

Mengingat pada abad ke 21 nanti teknologi kelautan dipastikan akan mengalami perkembangan yang pesat, maka seiring majunya teknologi diperkirakan tingkat pencurian sumberdaya laut juga akan semakin

meningkat, tanpa dapat dideteksi oleh pemerintah. Begitu pula dengan tingkat perusakan lingkungan laut. Oleh karena itu untuk meminimalisasi terjadinya pencurian sumberdaya laut maupun terjadinya perusakan lingkungan laut, baik oleh nelayan dari luar daerah maupun oleh nelayan asing, perlu dipikirkan perlunya melibatkan masyarakat untuk mengawasi dan mengelola wilayah laut nusantara, terutama mereka yang bertempat tinggal di sekitar daerah pantai.

Melihat aspek positif pengelolaan wilayah laut yang dilakukan oleh masyarakat, sebagaimana yang dapat dilihat di Endokisi, maka pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan wilayah laut itu dapat dilakukan melalui pengakuan terhadap pengelolaan wilayah laut yang selama ini banyak dipraktikkan oleh beberapa masyarakat di Indonesia. Itu berarti bahwa pemerintah perlu lebih bekerja sama dengan para pimpinan informal dalam mengawasi dan mengelola wilayah laut.

Di samping itu, melihat segi positif dari praktek yang ada di Endokisi, maka perlu dipikirkan untuk menerapkan praktek tersebut di daerah-daerah lain yang selama ini belum memiliki sistem pengelolaan wilayah laut; walaupun untuk itu bukan berarti harus ada pemilikan wilayah laut seperti di Endokisi. Dengan demikian pemerintah perlu lebih bekerja sama dengan para pimpinan informal yang ada di desa-desa di wilayah pantai, di samping dengan para pimpinan formal, untuk melibatkan masyarakat dalam pengamanan dan pengelolaan wilayah laut, terutama wilayah laut yang ada di dekat desa mereka.

Daftar Pustaka

Anugerah Nontji, 1986, *Laut Nusantara*. Jakarta, Jambatan.

Anonim, 1990, Hak Tradisional Orang Irian atas Laut, dalam "*Kabar dari Kampung*", 8 (43).

Arnold Krey dan Cliff Marlessy, 1990, Hukum Adat Orang Ormu atas Laut, dalam "*Kabar dari Kampung*", 8 (43).

- Bailey, Conner dan Zerner, Charles, 1992, *Community Based Fisheries Management Institutions in Indonesia*, dalam *Maritime Anthropological Studies*, 5 (1).
- Chris Manning, 1979, *Perubahan Sosial Ekonomi di Irian Jaya*, Jakarta, Gramedia
- Firth, Raymond, 1952, *Elements of Social Organization*. London, Watt and Co.
- Johannes, R.E, Tanpa tahun, *The Value of Traditional Management and Knowledge of Coastal Marine Resources in Oceania*, Workshop: People, Society and Pacific Island Fisheries Development and Management.
- Masran Andora, 1985, *Keadaan Umum Nelayan Asli Kabupaten Jayapura* (skripsi). Jayapura, Universitas Cendrawasih.
- Poggie J. dan Pollnac, Richard B., 1991, *Small Scale Fishery Development: Socio Cultural Perspectives*. International Center for Marine Resources Management Development (ICMRD), University of Rhode Islands.
- Pollnac, Richard B., 1984, Investigating Territorial Use Rights Among Fishermen, dalam Ruddle, Kenneth and Akimichi, Tomoya (ed): *Maritime Institutions in the Western Pacific*. Osaka, Senri Ethnological Studies No. 17, National Museum of Ethnology.
- Polunin, Nicholas V.C, 1983, Do Traditional Marine "Reserves" Convert? A View of the Indonesian and new Guinean Evidens, dalam Ruddle, Kenneth dan Johannes, R.E. (ed): *Traditional Marine Resource Management in the Pacific Basin: an Anthology*. Jakarta, UNESCO/ROSTS